



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat kediaman di KOTA MEDAN, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank BRI, bertempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Safi'i Sitepu, S.Ag, SH dan Aprizal SHI Advokat pada Kantor Advokat M. Safi'i Sitepu & Rekan beralamat di Jalan SM. Raja KM.9,8 Nomor 198-A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Januari 2019;

Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 10 April 2019;

Memperhatikan bahwa Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 10 April 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 21 Januari 2019, demikian juga Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 10 April 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 20 Mei 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 16 Januari 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara sidang dan pertimbangan hukum, putusan atas perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa pihak kepada kuasanya yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan sebagian pertimbangan hukumnya dengan analisa yang rasional, guna mendekatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua pihak berperkara yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta bahwa telah terbukti bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding benar-benar telah berselisih, karena tidak ada lagi saling pengertian, bahkan saling menyalahkan antara keduanya. Kenyataan ini secara sosiologis menjadi pengetahuan umum tentang sulitnya bagi kedua belah pihak membina kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkristal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi menemukan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah warahmah) sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Alquran surat *Ar-rum* ayat 21);

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Kitab *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri yang ungkapanannya sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ  
بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا  
النزاع خطيرا كان أوتافها فانه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة  
والاستقرار

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan terwujud dengan adanya perpecahan dan pertikaian, selain itu bahkan akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang dalam kondisi “berkecamuk” dan kadang-kadang apapun penyebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri tersebut, mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya sehingga dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi keduanya di masa yang akan datang sebagaimana maksud al Quran pada surat an Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNYA, dan adalah Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 23 Pebruari 2005 yang senyatanya tinggal bersama Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf c angka 5 yang maksudnya Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat biaya pemeliharaan satu orang anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 105 haruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai pekerjaan sebagaimana yang disampaikannya ketika dalam tahap jawaban bahwa Tergugat/ Pembanding jarang pulang karena pekerjaan (BAS hlm 23) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menilai besarnya nafkah untuk satu orang anak tersebut sebagaimana yang diputuskan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sejumlah Rp1.000.000.00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan untuk satu orang anak sebagaimana tersebut diatas sampai anak tersebut dewasa atau mandiri jumlah uang tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kenaikan (penambahan) 10 % setiap tahun sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 14 ( vide put MARI No 759 K/Ag/2016 tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2163/Pdt.G / 2018/PA Mdn, tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*;

## Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2005, umur 14 tahun sebesar Rp1.000.000.00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri ( berumur 21 tahun ) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami; **Dra.Masdarwiaty, M.A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Azhari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

d.t.o.

**Dra.Masdarwiaty, M.A.**

**Hakim Anggota**

d.t.o.

**Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

d.t.o.

**Dr. H. Abd. Mannan Hasyim ,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

d.t.o.

**Azhari, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)